

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan utama APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) adalah pajak (Madjidainun Rahma, 2019). Pajak juga merupakan faktor yang menentukan tingkat lingkungan bisnis yang menguntungkan di berbagai negara, sebagai daya tarik untuk pendaftaran bisnis dan operasi di berbagai daerah (Mazurenko & Tiutiunyk, 2021). Dalam pembangunan suatu negara menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi di banyak negara terutama di negara berkembang. Terlebih lagi, UMKM adalah pemberi kerja terbesar di setiap negara (Daniel & Faustin, 2019). Oleh karena itu banyak reformasi perpajakan yang telah dilakukan oleh suatu negara. Potensi pajak UMKM merupakan sumber pemenuhan biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan negara (Hartikayanti & Siregar, 2019).

Menurut data Kemenkop (Kementerian Koperasi dan UMKM) tahun 2021, terdapat 64,2 juta UMKM di Indonesia, dan mereka menyumbang 61,7% dari PDB negara, atau Rp 8.573,89 triliun, terhadap PDB negara secara keseluruhan. UMKM dapat menyumbang hingga 97% dari angkatan kerja dan hingga 60,42% dari seluruh investasi di Indonesia (Iman et al., 2022). UMKM merupakan industri yang berkontribusi terhadap ketahanan perekonomian negara. Setiap tahun semakin banyak UMKM, yang dapat menjadi peluang fantastis bagi pemerintah untuk terlibat dengan industri perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak (Mahpudin et al., 2021). Kemudian pemerintah Indonesia menyampaikan pembinaan kepada UMKM dalam hal pengorganisasian, pemasaran dan aturan hukum (Hartikayanti & Siregar, 2019).

Salah satu kekhawatiran terbesar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah pajak (Hermawan & Ramadhan, 2020). Direktorat Jenderal Pajak mengklaim bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran perpajakan di kalangan masyarakat Indonesia, serta di kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, belum


setinggi yang diharapkan. Secara umum, sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh Indonesia adalah *self assessment system*.

Pada sistem pemungutan ini, kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi faktor penentu penerimaan negara (Walidain, 2021). Pajak masih dipandang sebagai beban bagi pelaku UMKM dan usahanya, maka besaran pemungutan pajak dari PPh Final UMKM masih jauh di bawah potensi penerimaan negara yang sebenarnya. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan keterlibatan pemerintah, salah satunya dengan menawarkan insentif pajak (Khairiyah & Akhmadi, 2019). Masalah perpajakan masih sering dialami oleh pelaku UMKM hingga saat ini. Rendahnya kepatuhan wajib pajak karena ketidaktahuan mereka tentang perpajakan, untuk kewajiban pajak (Kusuma, 2022).

Pemerintah menerbitkan PP 23 Tahun 2018 PPh Final, insentif pajak untuk UMKM. Pemerintah menawarkan insentif pajak bertujuan memudahkan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang oleh pelaku pajak UMKM, meskipun mendapat tinjauan yang beragam. Banyak pihak yang mendukung peraturan tersebut dengan alasan yang jelas dan lugas. Beberapa UMKM, bagaimanapun, percaya bahwa metode tersebut yang digunakan untuk menentukan pajak penghasilan tidak cukup mempertimbangkan gagasan keadilan (Wardana, 2021). UMKM yang mengaplikasikan pedoman peraturan pemerintah 23 Tahun 2018 dalam menghitung PPh diberikan ruang gerak selama pandemi Covid-19. Menurut PMK nomor 9/PMK.03/2021, UMKM tidak perlu membayar pajak penghasilan final karena pemerintah telah menetapkan hal tersebut. Insentif PPh yang diberikan pemerintah akan berakhir pada akhir tahun 2021. Semenjak perekonomian nasional pulih dari pandemi Covid-19, usaha kecil masih bisa memanfaatkan insentif hingga akhir tahun 31 Desember 2021 (Kementerian Keuangan RI, 2021b).

Saat ini terjadi gap kondisi UMKM di Kabupaten Karawang. Hampir separuh perekonomian di Kabupaten Karawang saat ini ditopang oleh UMKM, menurut informasi dari media elektronik, namun UMKM belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam rantai perdagangan industri utama sehingga menghambat pertumbuhan yang pesat (Wulansari & Hakim, 2021). Mayoritas pemilik UKM Kabupaten Karawang

masih terkendala oleh pemahaman seputar informasi perpajakan, kemudian belum mengetahui adanya insentif pajak dan juga belum mengerti bagaimana cara untuk mendapatkan insentif pajak dari pemerintah (Mahpudin et al., 2021). Hal itu ditunjukkan dengan data dari KPP Pratama Karawang Utara sebagai berikut:



Sumber: KPP Pratama Karawang Utara, 2021

Gambar 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Seperti yang ditunjukkan oleh data pada Gambar 1.1 di atas, tingkat kepatuhan wajib pajak UKM mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, Pemerintah telah memberikan insentif perpajakan untuk menurunkan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% sebagaimana diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 sehingga laju pertumbuhannya mencapai 6,39%. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,38% meskipun ada kebijakan pajak insentif, namun para pelaku UMKM tidak memanfaatkan dari kebijakan ini. Meski kebijakan insentif baru berupa Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan PP 23 2018 tentang kebijakan insentif pajak yang diterapkan pemerintah selama masa Covid-19, tetapi pada 2020 jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajibannya menurun hal ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan negatif sebesar -21,36% untuk wajib pajak UMKM. Kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan wajib pajak UMKM dengan laju pertumbuhan 16,50%. Program insentif pemerintah akan

digunakan secara efektif dan berdampak pada perluasan wajib pajak UMKM dengan pemahaman dan kesadaran wajib pajak UMKM.

Dari penjelasan diatas bahwa kepatuhan wajib pajak di Karawang masih terbilang rendah. Kesulitan wajib pajak UMKM yang ada di Kabupaten Karawang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya cukup mengkhawatirkan (Mahpudin et al., 2021). Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus bertambah setiap tahunnya, namun peningkatan UMKM tidak sesuai dengan keyakinan bahwa pemiliknya akan mematuhi pajak mereka. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain seperti kurangnya pengetahuan perpajakan dan kurangnya sosialisasi dari pihak instansi pajak tersebut (Rianti, 2021). Insentif pajak dari pemerintah seringkali tidak dimanfaatkan oleh pelaku UMKM dari mulai penurunan tarif sebesar 0,5% yang berlaku pada tahun 2018 sampai kebijakan insentif PPh Final DTP yang diterbitkan oleh kementerian keuangan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) diterbitkan untuk membantu keberlangsungan perekonomian para pelaku UMKM yang berlaku dari tahun 2020 sampai dengan 2021 (Jawa et al., 2021). Akan tetapi hal itu tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku UMKM, itu menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman yang ada dalam diri para pelaku UMKM atas kewajiban yang harus dijalankannya (Fauzi, 2020).

Kemampuan wajib pajak untuk memahami aturan perpajakan dikenal dengan istilah pemahaman pajak atau literasi (Rianti, 2021). Bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, antara lain membayar pajak, menyampaikan SPT, dan membuat laporan perpajakan, sangat penting bagi mereka untuk memiliki pemahaman dasar tentang pajak (Kusuma & Diana, 2022). Jika pemahaman perpajakan wajib pajak menurun atau melemah maka akan mengurangi kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemahaman perpajakan yang baik akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Amrullah et al., 2021).

Di Kabupaten Karawang kebanyakan para pelaku UMKM, masyarakat umumnya tidak memahami arti pajak, bagaimana pajak digunakan, atau perihal aturan perpajakan, dan ketentuan perpajakan lainnya. Rendahnya kepatuhan wajib

pajak itu sendiri merupakan akibat dari rendahnya pemahaman terhadap undang-undang perpajakan. Kurangnya pemahaman perihal perpajakan juga dapat mempersulit wajib pajak untuk membayar pajaknya. Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kesadarannya (Ratnasari & Huda, 2018). Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2019) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian (Widyanti et al., 2021) menyatakan sebaliknya bahwa tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan atau menghasilkan nilai negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian (Indrawan & Binekas, 2018) menyatakan bahwa ada pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian menurut hasil penelitian (Fauzi, 2020) bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang.

Sosialisasi perpajakan dapat mencakup aturan perpajakan UMKM dan potensi kerugian bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (Sumatriani et al., 2021). Sosialisasi perpajakan, sebagai cara DJP dalam memberikan pencerahan kepada wajib pajak tentang hal-hal yang terkait dengan perpajakan, merupakan mekanisme di mana DJP mengklarifikasi aturan dan prosedur perpajakan dengan menggunakan metode yang relevan (Dewi et al., 2020). Kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Karawang Utara diagendakan setiap tahunnya 2 kali sosialisasi, untuk data terbaru dalam agenda mensosialisasikan kebijakan insentif baru dan perpajakan UMKM yaitu dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan November 2021.

Sosialisasi perpajakan bermanfaat untuk mengedukasi wajib pajak tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, karena hal ini akan mempersiapkan mereka untuk harapan bahwa mereka akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum di masa depan (Fazriputri et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Walidain, 2021) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian (Lolowang et al., 2022) menyatakan sebaliknya bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, berbeda dengan penelitian (Nursiam, 2022) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Insentif pajak bagi UMKM merupakan tindakan sektor ekonomi yang dilakukan dalam upaya mencegah wajib pajak membayar pajaknya (Regita et al., 2022). Program Pajak Usaha Kecil dan Menengah (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan fasilitas pembiayaan eksklusif yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak untuk mengembangkan potensi atau perencanaan sektor UMKM sekaligus meningkatkan potensi perluasan pajak jangka pendek (Walidain, 2021). Dalam peraturan ini, Wajib Pajak UMKM yang melaksanakan tugas perpajakan utamanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ditargetkan untuk diberikan berupa insentif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan peraturan pemerintah 23 Tahun 2018 (Rahmawati & Apriliasari, 2021). Hal ini merupakan faktor lain yang mendukung kepatuhan wajib pajak untuk melapor dan menyetorkan kewajibannya yaitu dengan adanya insentif pajak (Kusuma & Diana, 2022). Sesuai aturan di PP 23 Tahun 2018, UMKM yang berhak mendapatkan insentif pajak DTP PPh terakhir adalah UMKM dengan omzet usaha tahunan tidak lebih dari Rp 4.800.000.000. Tarif pajak final adalah 0,5 persen dari omzet yang diperoleh. Karena pelaksanaan PMK, pemerintah akan bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang bersifat final; pelaku UMKM tidak diharuskan membayarnya (Riyanti & Sudarmawanti, 2022).

Tujuan dari kebijakan insentif pajak Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menawarkan insentif pajak penghasilan final (PPh) ditanggung pemerintah (DTP) untuk mengurangi beban pajak pelaku UMKM pada masa pandemi Covid-19 sebagai langkah untuk memulihkan kegiatan produksi usaha mikro kecil dan menengah (Kosasih et al., 2021). Terdapat faktor utama kurangnya sosialisasi yang diikuti dengan kurangnya pemahaman terhadap peraturan insentif pajak yang berlaku menjadi penyebab kurang dimanfaatkannya insentif pajak bagi pelaku

UMKM. Hal tersebut ditunjukkan oleh data yang diambil dari KPP Pratama Karawang Utara yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pengajuan Insentif Perpajakan Saat Pandemi Covid-19

| Pengajuan | Pelaporan | Realisasi |
|-----------|-----------|---------------|
| 3,879 | 498 | 2,971,128,004 |

Sumber: KPP Pratama Karawang Utara

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa data insentif pajak UMKM yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2021 yaitu insentif pajak berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang berlandas pada PP nomor 23 tahun 2018 PPh final, untuk pengajuan hanya 3.879 wajib pajak UMKM hal itu masih jauh dari jumlah wajib pajak UMKM yang ada di Kabupaten Karawang, lalu untuk jumlah pelaporan yang masuk kepada pihak KPP Pratama Karawang Utara yaitu 498 wajib pajak UMKM, kemudian untuk realisasi yang telah dicapai adalah Rp 2.971.128.004.

Dari penjelasan diatas bisa dilihat bahwa wajib pajak UMKM masih banyak yang tidak memanfaatkan kebijakan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu diharapkan pemerintah mulai mengencangkan kegiatan sosialisasi yang dapat dibarengi dengan pemahaman dan kesadaran oleh Wajib Pajak UMKM terkait kebijakan intensif pajak yang diberlakukan (Fazriputri et al., 2021). Menurut penelitian (Regita et al., 2022) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM sangat meningkat dengan adanya program insentif pajak, berbeda dengan penelitian (Syanti et al., 2020) yang tidak menemukan dampak substansial dari insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan bahwa insentif wajib pajak hanya diberikan dalam waktu singkat. Kemudian hasil dari penelitian (Jawa et al., 2021) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Theory of Planned Behavior sebagai grand teori dalam penelitian ini, teori perilaku terencana merupakan hipotesis dengan anggapan bahwa manusia adalah makhluk berakal yang menggunakan sebuah data sengaja memberdayakan dirinya sendiri. Kapasitas seseorang untuk terlibat dalam perilaku tertentu tergantung pada keberadaan tujuan untuk perilaku itu. Model *Theory of Planned Behavior*, secara umum, dapat membantu dalam menentukan bagaimana dan di mana mengarahkan strategi untuk mengubah perilaku serta untuk menggambarkan setiap aspek kunci dari perilaku manusia tertentu, seperti mengapa seseorang ingin berperilaku patuh. Karena persepsi kontrol perilaku, norma subjektif, dan sikap semuanya dapat memiliki pengaruh bagaimana pembayar pajak mematuhi undang-undang perpajakan, Perilaku ini dapat dijelaskan dengan teori perilaku terencana (Anggraeni et al., 2021).

Dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana pengaruh penelitian terhadap pengetahuan perpajakan, insentif perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Kusuma, 2022). Penelitian tersebut sejalan dengan hasil kesimpulan penelitian dari (Fazriputri et al., 2021) bahwa sosialisasi dan pemahaman tentang insentif perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak menyatakan sosialisasi kekuatan pendorong pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap konsistensi warga UMKM selama pandemi Covid-19. Menurut hasil dan kesimpulan penelitian Walidain (2021) bahwa peningkatan standar perpajakan di Kabupaten Kediri dapat dipikirkan dengan memperhatikan ketersediaan insentif perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan *self-assessment* sebagai ukuran konsentrasi Dirjen Pajak. Agar masyarakat dapat mematuhi kewajiban perpajakannya, penting bagi otoritas pajak, pelaku korporasi, dan media untuk bekerja sama, dengan itu indikator insentif pajak, sosialisasi perpajakan dan *self assesment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM saat pandemi Covid-19.

Sedangkan menurut penelitian (Syanti et al., 2020) dengan variabel Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19 menyatakan bahwa untuk variabel insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan penelitian dari “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan

Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melakukan Kegiatan Usaha Online di Surabaya” (Muslimin, 2021) bahwa hasilnya tidak menunjukkan dampak yang masif antara pemahaman warga negara dan konsistensi individu warga negara. yang mengarahkan latihan bisnis berbasis web. Lalu dalam penelitian (Ilham et al., 2021) pengaruh sosialisasi, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskal, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar dengan kesimpulan hipotesis pertama untuk sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar.

Menurut berbagai peneliti yang telah meneliti temuan penelitian sebelumnya, variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh variabel bebas pemahaman wajib pajak, sosialisasi pajak, dan kebijakan insentif pajak. Sementara beberapa penelitian menyatakan bahwa variabel terikat kepatuhan wajib pajak tidak banyak dipengaruhi oleh insentif pajak atau pemahaman wajib pajak. Pada penelitian ini, variabel pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kebijakan insentif pajak merupakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Peneliti tertarik untuk memilih variabel-variabel tersebut untuk diteliti kembali karena adanya ketidaksesuaian temuan penelitian sebelumnya guna mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak UMKM, sosialisasi perpajakan, dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara.

Berdasarkan definisi yang diberikan, peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Karawang Utara. Karena di Kabupaten Karawang terdapat cukup banyak UMKM yang tersebar, bagaimanapun, masih banyak warga UMKM yang tidak menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertajuk “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karawang Utara periode 2018-2021”. Efek dari pengamatan ini diharapkan dapat memberikan faedah dengan cara menyajikan masukan dan catatan tentang hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan kewajiban perpajakan dilengkapi dengan bantuan jaringan, khususnya UMKM di Kabupaten Karawang.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah berikut:

1. Bagi pelaku UMKM di Kabupaten Karawang pajak masih dilihat sebagai sesuatu yang memberatkan dan menjadi beban para pelaku UMKM.
2. Terjadi kenaikan wajib pajak UMKM setiap tahunnya akan tetapi untuk pertumbuhan pembayarannya setiap tahunnya mengalami penurunan.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak UMKM disebabkan minimnya sosialisasi dan inovasi administratif perpajakan yang diterima oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Karawang
4. Kurangnya pemanfaatan dan pemahaman wajib pajak UMKM terhadap insentif pajak dan peraturan perpajakan terbaru pada UMKM di KPP Pratama Karawang.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih berfokus dan terarah. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Cakupan dalam penelitian ini hanya berfokus pada pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Utara.
2. Dalam penelitian ini juga dibatasi pada pemilihan sampel dan waktu penelitian. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak UMKM dengan 100 responden yang akan dibagikan kuesioner dengan kriteria yang sudah ditentukan.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Periode 2018-2021?

2. Bagaimana Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Periode 2018-2021?
3. Bagaimana kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Periode 2018-2021?
4. Bagaimana pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kebijakan insentif pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Periode 2018-2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Karawang Utara Periode 2018-2021
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Karawang Utara Periode 2018-2021
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Karawang Utara Periode 2018-2021
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Karawang Utara Periode 2018-2021

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai referensi bagi beberapa pihak yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini harus memenuhi salah satu prasyarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di bidang akuntansi dan memberikan tempat

untuk mempraktikkan teori yang dipelajari dalam perkuliahan dan dapat menerapkannya pada situasi yang muncul. Program Studi Universitas Buana Perjuangan Karawang.

- b. Kajian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi kemajuan ilmu perpajakan, khususnya di bidang-bidang yang terkait dengan pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan dampak program insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kantor pajak dalam mengenai kasus yang sama seperti tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang masih rendah dalam pembayaran pajak.

- b. Bagi Pelaku UMKM

Memberikan tambahan informasi mengenai pemahaman perpajakan dan peraturan atau kebijakan terbaru tentang perpajakan UMKM sehingga hal itu akan membantu pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

